

PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Ekonomi Syariah** pada Tingkat Banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

FITRIYANTI, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Bromo Lorong Amal No. 8 Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulham Effendi Mukhtar, SH.CN. Advokat / Pengacara dari Kantor Hukum Zulham Effendi Mukhtar, SH.CN, berkantor di Jl. Rahmadsyah No. 446 C / 21, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Oktber 2019, Dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Pemanding;

Melawan

Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Karya, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Karya No.126, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Sandri Alamsyah Harahap, SH, Untung Hariono, SH., Khairul Anwar Hasibuan, SH., MH., Advokat pada Kantor Hukum "SANDRI & ASSOCIATES" beralamat kantor di Jl. Asrama Komp. Bumi Asri No. C-711, Kode Pos 20126 Nomor Telepon (066) 8455388 dan Staff/Pegawai Sekretaris Perusahaan – Bidang Hukum

PT. Bank Sumut R. Zakaria Somala Sumaddiharga, SH.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari
2020, Dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2854/Pdt.G/2019/PA.Mdn tanggal 4
Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriyah
dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklraad*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Medan, bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasanya
pada tanggal 14 Mei 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap
putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2854/Pdt.G/2019/PA.Pdn tanggal 4
Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriyah,
Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya
pada tanggal 18 Mei 2020.

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori
banding dengan suratnya tanpa tanggal bulan Mei 2020 yang diterima oleh

Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 18 Mei 2020 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Mei 2020 yang diterima oleh kuasanya;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 2854/Pdt.G/2019/PA.Mdn tanggal 11 Juni 2020;

Bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage) kepada Pembanding surat Nomor 2854/Pdt.G/2019/PA.Mdn tanggal 19 Mei 2020, sedangkan kepada Terbanding tanggal 18 Mei 2020;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 2854/Pdt.G/2019/PA.Mdn tanggal 11 Juni 2020 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (Inzage);

Bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas telah terdaftar di Kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor:82/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tanggal 16 Juni 2020 untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *Judex factie* di tingkat banding akan memeriksa, mempertimbangkan, dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya disebut Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 Mei 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2854/Pdt.G/2019/PA.Mdn, tanggal 4 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriyah, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang 10 (sepuluh) hari, maka permohonan banding diajukan dalam waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) dan (4) R.Bg dan menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Medan, dalam eksepsi menerima eksepsi Tergugat dan dalam pokok perkara dengan menyatakan pokok perkara tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut dengan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding Pemanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding, memberikan pertimbangan hukum tentang putusan Pengadilan Agama Medan kemudian mempertimbangkan memori banding Pemanding sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi legal standing sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Pemanding sebagai pihak yang akan dirugikan dapat mengajukan gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar disamping bahwa Pemanding mempunyai hubungan hukum dengan para pihak Terbanding berdasarkan aqad murabahah, dapat diketahui bahwa Pemanding telah mendapat peringatan untuk melunasi tunggakan aqad murabahah akan tetapi belum terlunasi pada tahap berikutnya barang agunan akan dieksekusi lelang secara parate eksekusi, dengan demikian Pemanding memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan, maka eksepsi tersebut tidak beralasan harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi kabur atau tidak jelas, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa kata Negeri tidak menjadikan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena berdasarkan

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama sering terjadi bahwa Pengadilan Negeri harus dibaca Pengadilan Agama karena hukum acara perdatanya sama dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan, maka eksepsi harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), hal ini juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa kedudukan PPAT dalam suatu perjanjian bukanlah pihak yang melakukan perjanjian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena PPAT adalah sebagai Pejabat Pembuat Akta tidak dapat ditarik sebagai pihak karena yang membuat perjanjian antar pihak, disamping itu yang menjadikan ada kerugian bukan Pejabat Pembuat Akta akan tetapi para pihak sendiri, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Premature, eksepsi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, bahwa obyek agunan berdasarkan jawab menjawab belum dilelang dan baru ada peringatan dan pemberitahuan agunan akan dilelang dengan harga Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan penjualan secara lelang belum dilaksanakan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan disamping itu berdasarkan fakta persidangan bahwa belum terjadi penjualan lelang obyek agunan baik melalui Pengadilan maupun secara parate eksekusi, maka eksepsi a quo beralasan, oleh karena itu eksepsi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Terbanding beralasan hukum, maka putusan eksepsi tersebut harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa eksepsi Terbanding telah diterima, maka pokok

perkara tidak dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dengan pertimbangan apabila eksepsi beralasan hukum, maka eksepsi harus dinyatakan diterima sedangkan pokok perkara harus pula diputus tanpa mempertimbangkan pokok perkara sesuai maksud Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg dengan menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklraad*);

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Medan dalam memori banding tanpa tanggal medio Mei 2020, setelah diperiksa memori banding tersebut yang petitumnya sebagai berikut : Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2854/Pdt.G/2019/PA.Mdn, tanggal 04 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriyah, selanjutnya mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sesuai dengan petitum dalam surat gugatan, mengenai keberatan tersebut telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini oleh karena itu keberatan dalam memori banding tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara dan telah dipertimbangkan dalam putusan a quo, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2854/Pdt.G/2019/PA.Mdn, tanggal 04 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang Ekonomi Syariah dan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 181 HIR/Pasal 192 R.Bg, oleh karena Pembanding yang kalah pada tingkat pertama

dan tingkat banding, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2854/Pdt.G/2019/PA.Mdn, tanggal 04 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriyah;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Dzulkaidah 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Dzulkaidah 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs. H. Syofyan Sauri S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Para Terbanding;

Ketua Majelis

dto

Drs.H. Muhsin Halim, S.H.,M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Drs.H.Habibuddin, S.H,M.H. Drs.H.M. Ghozali Husein Nasution, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

dto

Drs. H. Syofyan Sauri, S.H.,M.H.:

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses : Rp134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyi aslinya

Medan, 30 Juni 2020

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

H. Abdul Wahid, S.H.,M.Hum.